

KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

Oleh : Khusyairi Zulfa

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the partnership between the Pekanbaru City Environment and Cleanliness Agency and the private sector in waste transportation, which aims to understand how the public-private partnership in waste transportation works, as well as to identify the factors hindering the public-private partnership in waste transportation using Leonhardt's theory of public-private partnership principles. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, as well as primary and secondary data. The research results show that based on Leonhardt's theory of public-private partnership principles, this partnership is functioning well in several indicators. On the transparency indicator, a mechanism for monthly routine reporting and data matching between both parties has been implemented. On the negotiation indicator, the initial agreement before the contract signing indicates that the negotiation process is proceeding well. The monitoring indicators have also been implemented with the presence of supervisory assistant teams, daily reports, and the use of global positioning system (GPS) technology. The indicator of role equality is functioning well, as evidenced by the clear division of tasks between the government and the private sector. However, on the commitment indicator, there are obstacles such as delayed payments to the private sector and the lack of facilities and infrastructure at the final disposal site (TPA), which hinder the waste transportation process. In addition, this study found several hindering factors in this partnership, including low public awareness of waste disposal times, the limited number of temporary waste disposal sites (TPS), the lack of heavy machinery at the final disposal site (TPA), and the presence of independent parties who collect waste in an uncoordinated manner.

Keywords: *Public-private partnership, Transportation, Waste*

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan lingkungan hidup. Dalam hal ini, sampah merupakan bagian dari lingkungan. Kebersihan lingkungan menjadi suatu hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap Kota, hal ini dikarenakan kebersihan

menjadi cerminan keindahan dari sebuah Kota.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota khususnya Kota Pekanbaru perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya mengenai pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru. Sehingga hal ini sejalan dengan regulasi yang tercantum di dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Merujuk kepada pasal 47 ayat 1

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pemerintah Kota dapat bermitra dengan swasta dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pada pasal 47 ayat 2 menyebutkan kemitraan dapat dilakukan pada tahap pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dalam hal ini, kemitraan dilakukan karena pemerintah seringkali memiliki keterbatasan anggaran dan keahlian teknis. Oleh karena itu dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dalam penyediaan layanan publik.

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru diselenggarakan oleh dua pihak yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan perusahaan swasta. Dalam pelaksanaannya, pihak swasta hanya bertugas dalam hal mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS), kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa pertambahan penduduk menyebabkan bertambahnya volume sampah. Berikut ini data jumlah penduduk Kota Pekanbaru:

Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2021	994.582
2.	2022	1.005.658
3.	2023	1.016.366

Sumber: BPS Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa terjadi pertambahan penduduk di Kota Pekanbaru, hal ini akan berpotensi terjadinya peningkatan jumlah volume sampah disetiap tahunnya. Berikut ini data volume sampah di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023:

Tabel 2 Jumlah Tumpukan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

No	Tahun	Zona	Volumen/tahun
1.	2022	1	99.706 ton
		2	111.399 ton
2.	2023	1	130.409 ton
		2	115.528 ton

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah volume sampah yang diangkut disetiap tahunnya. Oleh karena itu, hal ini harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Akan tetapi dalam penerapannya terjadi hambatan, salah satunya adalah belum memadainya jumlah sarana dan prasarana yang berada di tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut ini jumlah sarana prasarana alat berat yang berada di TPA Muara Fajar.

Tabel 3 Jumlah Alat Berat Di TPA Muara Fajar

No	Jenis Alat Berat	Jumlah
1.	<i>Kobelco</i>	2
2.	<i>Case Excavator</i>	2
3.	<i>Bulldozer</i>	2
4.	Alat Timbang	2

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana dan prasarana alat berat yang berada di TPA Muara Fajar masing-masing berjumlah 2 unit. Alat berat ini digunakan untuk proses pembongkaran, akan tetapi berdasarkan wawancara bersama Bapak Dido, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Persampahan mengatakan bahwa terdapat 1 unit *excavator* dan 1 unit *bulldozer* yang tidak layak untuk digunakan. Idealnya sarana prasarana alat yang berat yang berada di TPA masing-masing berjumlah 6 unit, hal ini dikarenakan sistem kerja dari alat berat itu sifatnya estafet. Oleh karena itu, dengan minimnya sarana dan prasarana yang berada di TPA ini menyebabkan terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari inspektorat terkait sarana prasarana dalam pembongkaraan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA)

Muara Fajar, pihaknya menilai tidak tercukupinya sarana prasarana alat berat untuk pembongkaran sampah. Sehingga menyebabkan durasi pembongkaran menjadi lebih lama (Hidayat, 2023).

Selain itu juga terjadi penunggakan pembayaran terhadap operator angkutan sampah, sehingga menghambat proses pengangkutan sampah (Olivia, 2023). Dampaknya, keterlibatan pihak swasta dalam menangani masalah sampah belum optimal. Walaupun sudah dikelola oleh sektor swasta, permasalahan sampah yang berada di Kota Pekanbaru belum dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, besarnya jumlah volume tumpukan sampah ini akan berimbas kepada masyarakat, jika tidak diangkat maka akan berdampak pada keindahan lingkungan, tercemarnya polusi udara, menimbulkan aroma yang tidak sedap, selain itu juga dapat menimbulkan berbagai penyakit, serta berpotensi terjadinya banjir (Maulan et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk diteliti dikarenakan walaupun pengangkutan sampah sudah menerapkan kemitraan, namun tetap saja sampah di Kota Pekanbaru belum dapat teratasi. Sehingga berkaca dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Kemitraan Pemerintah Swasta Dalam Pengangkutan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru?.
2. Apa faktor-faktor yang menghambat kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dengan swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam

pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Teori

1.) Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)

Kemitraan pemerintah swasta merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang menghasilkan produk atau jasa dengan risiko, biaya, dan keuntungan ditanggung bersama berdasarkan nilai tambah yang diciptakannya. Kemitraan antara pemerintah dan swasta tidak hanya dilihat sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta saja. Tetapi merupakan sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat (Zaidun et al., 2019).

Dalam konteks *public private partnership* ini dimaknai sebagai unit kerja penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah yang bekerjasama dengan sektor swasta (Azhar et al., 2013). Sementara itu, (Zulkarnain et al., 2023) menjelaskan *public private partnership* merupakan suatu bentuk kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (perusahaan) dalam pelaksanaan proyek atau penyedia layanan publik. Pemerintah berperan dalam mengatur, mengawasi dan memberikan regulasi yang tepat, sementara sektor swasta berkontribusi dengan modal, teknologi, manajemen.

Menurut (Rahayu et al., 2020) PPP merupakan suatu perjanjian kerja sama antara instansi pemerintah dengan pihak swasta yang mana:

1. Pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama kurun waktu tertentu.
2. Pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut.
4. Fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta

Singh & Prakash dalam (Rasdi, 2019) PPP menggambarkan hubungan kolaboratif antara aktor publik dan swasta untuk

pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, menurut Leonhardt dalam (Pradana, 2020) terdapat beberapa prinsip kemitraan pemerintah swasta, diantaranya sebagai berikut:

a. Transparansi dan Komitmen

Transparansi merupakan jaminan bagi setiap pihak atas akses dan kebebasan untuk memperoleh informasi. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa terjaminnya akses kebebasan bagi setiap pihak untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan baik informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan komitmen merupakan keterikatan atau bentuk dedikasi suatu pihak untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dilihat melalui tindakan komitmen masing-masing pihak dan komitmen dalam pengambilan keputusan yang mengacu pada perjanjian kerja sama. Komitmen ini diperlukan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar atau berunding oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Gejala yang diamati berkaitan dengan aktor pelaksana negosiasi, waktu pelaksanaan, isi negosiasi, dan kendala yang dialami selama proses negosiasi.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan untuk mengatur pelaksanaan proses kemitraan. Gejala yang diamati terdiri dari pihak yang mengawasi, mekanisme pengawasan, kriteria dan standar, serta tindakan jika terdapat penyimpangan dalam pengawasan.

d. Kesetaraan Peran

Kesetaraan peran merupakan keadaan yang menunjukkan kedudukan yang sama antar pihak. Kesetaraan peran berawal dari kesepakatan melalui proses negosiasi. Kesetaraan peran, dapat berupa kesetaraan kedudukan, partisipasi, serta hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan.

2.) Konsep Pengangkutan Sampah

Menurut pasal 15 c Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, mengatakan bahwa pengangkutan sampah merupakan suatu bentuk membawa sampah dari sumber sampah atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu, menuju ke tempat pemrosesan akhir. Di dalam peraturan daerah ini juga menyebutkan bahwa pengangkutan sampah dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Selain itu juga menyebutkan bahwa pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara menjamin terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA dan tidak tercecer di perjalanan selama proses pengangkutan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan metode dalam meneliti suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Kristiyanti, 2023).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama penelitian, dalam hal ini kemampuan peneliti menggali informasi dan menginterpretasikan temuan lapangan akan menentukan kedalaman temuan penelitian (Adlin, 2013).

Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis ingin menggambarkan dengan menganalisis secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang sistematis, faktual tentang sejauh mana pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Swasta Dalam Pengangkutan Sampah di Kota Pekanbaru.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Kemitraan Pemerintah Swasta Dalam Pengangkutan Sampah Di Kota Pekanbaru

Kemitraan pemerintah swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru sudah sejak lama diterapkan. Dalam pelaksanaannya, pihak swasta hanya bertugas dalam hal pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu pemerintah bertugas untuk mengawasi kinerja dari swasta serta melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan kemitraan kepada pihak swasta. Pada tahun 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Zona 1 sebesar Rp 27.951.013.564.94 sedangkan untuk Zona 2 sebesar Rp 26.880.610.887.020 dengan kontraknya selama satu tahun.

Dalam hal ini kemitraan ini bersifat tender, yang dimana prosesnya melalui *E-Catalogue*. Oleh karena itu untuk melihat kemitraan pemerintah swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui prinsip kemitraan pemerintah dengan swasta oleh Leonhardt dalam (Pradana, 2020) diantaranya sebagai berikut:

a. Transparansi dan Komitmen

➤ Transparansi

Transparansi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kemitraan. Transparansi dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keterbukaan serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak (Pradana, 2020). Dalam mencapai keberhasilan kerjasama pengelolaan sampah ini ditentukan dengan bagaimana masing-masing pihak dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pengangkutan sampah. Selain itu, manfaat dan resiko juga harus diketahui oleh masing-masing pihak. Setiap informasi mengenai kegiatan ataupun kebijakan harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan pihak swasta menyediakan akses kebebasan dalam

memperoleh informasi dengan ketentuan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dimana sebagai pihak pengelola mereka diwajibkan untuk melaporkan segala kegiatan terkait pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, pihak swasta secara rutin melaporkan laporan kerja setiap bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Laporan tersebut berisi informasi tentang rute operasional pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak swasta. Proses pelaporan yang dilakukan secara teratur ini menunjukkan adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan transparan, sehingga hal ini akan memudahkan kedua belah pihak didalam proses kemitraan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Selain itu juga, dilakukan pencocokan bersama antara pihak swasta dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan pada gambar berikut:

Gambar 1. Kegiatan Pencocokan Data antara DLHK dan PT BRS



Sumber: PT Bina Riau Sejahtera (BRS)

Berdasarkan gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa terjadi proses pencocokan data yang dilakukan antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bersama dengan pihak swasta. Kegiatan pencocokan ini berlangsung selama 1 hari setiap tanggal 2 disetiap bulannya. Dalam hal ini data-data yang dicocokkan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta berupa surat perintah jalan (SPJ).

Didalam surat perintah jalan (SPJ) memuat jenis kendaraan yang diangkut,

nama supir, lokasi sumber sampah yang diangkut, jumlah ritasi pengangkutan serta hasil volume sampah yang telah ditimbang. Sehingga data-data inilah yang dilakukan pencocokan antara pihak dinas dengan pihak swasta. Setelah mendapatkan hasil dari pencocokan bersama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membuat kuitansi dan Surat Perintah Mencairkan (SPM). Setelah itu hasil dari pencocokan tersebut kemudian diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

(BPKAD) untuk melakukan proses pembayaran kepada pihak swasta.

Oleh karena itu, proses pencocokan data antara pihak swasta dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mencerminkan adanya transparansi dalam kemitraan pengangkutan sampah.

➤ **Komitmen**

Pada prinsip komitmen dapat dilihat melalui tindakan masing-masing pihak dan komitmen dalam pengambilan keputusan. Komitmen merupakan keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen diperlukan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan (Pradana, 2020). Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus mampu berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam hal ini, komitmen perjanjian pada kemitraan ini didasari dengan Surat MoU Nomor 01/Kontrak Jap1/Tender/Dlhc/Apbd/2024 dan Nomor 02/Kontrak Jap2/Tender/Dlhc/Apbd/2024 tentang Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan PT. Bina Riau Sejahtera selaku pemenang tender di Zona 1 dan Zona 2 pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2024.

Dalam hal ini, salah satu bentuk komitmen dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tertera didalam MoU ini yaitu melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi Shamira, S.H selaku Administrasi Swastanisasi, yang mengatakan bahwa:

“Apabila pihak swasta telah melakukan pekerjaannya maka pemerintah, dalam hal ini BPKAD wajib membayar atas kinerja yang dilakukan oleh pihak swasta dalam pengangkutan sampah sebelum tanggal 10 disetiap bulannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa apabila pihak swasta telah melaksanakan pekerjaan pengangkutan sampah, maka mereka berhak untuk menerima pembayaran atas kinerja pengangkutan sampah yang telah dilakukan. Pembayaran tersebut menjadi kewajiban pemerintah yang dilakukan sebelum tanggal 10 disetiap bulannya. Pernyataan ini menggambarkan adanya kewajiban pemerintah untuk menepati jadwal pembayaran kepada pihak swasta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, pembayaran tepat waktu menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran hubungan antara pemerintah dengan pihak swasta, serta untuk memastikan kelangsungan operasional pengangkutan sampah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, berdasarkan temuan yang ada dilapangan terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini didukung oleh wawancara yang disampaikan oleh Bapak Widestira selaku mandor dari PT Bina Riau Sejahtera yang mengatakan bahwa:

“Anggaran dari pemerintah sering terlambat, kadang terlambat satu bulan tergantung anggaran yang ada di pemerintah kota. Sehingga untuk mengatasinya kami menggunakan uang pribadi dari perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem dari perusahaan dengan karyawan langsung bayar”.

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pihak swasta sering menghadapi keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah, Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan yang mengharuskan pihak swasta menggunakan dana pribadi dari perusahaan untuk menutupi biaya operasional, termasuk pembayaran kepada karyawan. Hal ini disebabkan oleh sistem

pengelolaan di perusahaan yang mengharuskan pembayaran langsung kepada karyawan meskipun anggaran dari pemerintah belum diterima.

Selain itu, bentuk komitmen dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kemitraan pemerintah swasta dalam pengangkutan sampah yang tercantum dalam MoU yaitu menyediakan fasilitas di tempat pembuangan akhir (TPA). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan minimnya alat berat yang di tempat pembuangan akhir (TPA). Selain itu juga alat berat yang berada di TPA Muara Fajar sering mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Widestira selaku mandor dari PT Bina Riau Sejahtera yang mengatakan bahwa:

“Alat berat yang ada di TPA Muara Fajar sering kali mengalami kerusakan, sehingga hal ini menghambat kami untuk melakukan pembongkaran sampah. Sehingga hal ini akan berimbas pada keterlambatan dalam pengangkutan sampah serta tidak terpenuhinya jumlah ritasi yang telah disepakati”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa alat berat yang ada di TPA Muara Fajar sering kali mengalami kerusakan. Hal ini menjadi masalah utama yang menghambat proses pembongkaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini dibuktikan pada gambar berikut:

Gambar 2. Rusaknya Alat Berat di TPA



pt.beres Alat berat di TPA muara fajar berperan penting, jika salah satu alat tidak beroperasi (rusak ataupun kehabisan BBM), maka sudah di pastikan Armada kami mengalami antrian untuk melakukan pembongkaran,berdampak terhadap kondisi lapangan (TPS) yang tidak dapat kami tuntaskan..mohon maaf untuk masyarakat pekanbaru, atas ketidaknyamanan selama 1 minggu terakhir ini, kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik 🙏🙏
21 Desember 2024

Sumber: PT Bina Riau Sejahtera
Berdasarkan gambar 2 di atas

menunjukkan bahwa terjadi kerusakan pada alat berat di TPA Muara Fajar. Alat berat di TPA Muara Fajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembongkaran sampah. Gangguan operasional, seperti kerusakan atau kehabisan bahan bakar, menyebabkan antrian armada dan berdampak pada keterlambatan dalam pengangkutan sampah. Selama satu minggu, PT BRS menunggu perbaikan alat berat, namun keterbatasan kewenangan karena TPA berada di bawah kendali DLHK Kota Pekanbaru menghambat penanganan. Akibatnya, terjadi antrian armada pengangkutan sampah di TPA Muara Fajar.

Dampak dari rusaknya alat berat yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini menyebabkan jumlah ritasi atau jadwal yang telah disepakati tidak dapat terpenuhi. Hal ini berujung pada keterlambatan dalam pengangkutan sampah yang seharusnya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

b. Negosiasi

Negosiasi dalam kemitraan mencakup proses diskusi untuk membahas kesepakatan yang ingin dicapai (Pradana, 2020). Didalam pelaksanaan kemitraan pemerintah dengan swasta mengenai pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, proses negosiasi terjadi sebelum adanya kontrak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fajar Rizki Nasution selaku Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa yang mengatakan bahwa:

“Saat ini sudah ada E-Catalogue, di dalamnya sudah ada ketentuannya terdapat penjelasan dinas memerlukan berapa mobil. Tender ini sifatnya penawaran, misalnya dinas menawarkan harga sekian sehingga pihak swasta melakukan penawaran harganya dibawah dari harga yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa E-Catalogue sebagai platform digital untuk proses pengadaan barang dan jasa. Platform ini memberikan peluang bagi banyak penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi tanpa harus melalui jalur nonformal. Sistem ini bertujuan untuk

menciptakan pengadaan yang transparan, efisien, dan mendorong kompetisi sehat antara penyedia barang dan jasa. Hal ini dibuktikan pada gambar berikut:

Gambar 3 Tampilan E-Catalogue



Berdasarkan gambar 3 di atas, menunjukkan bahwa E-Catalogue merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini sebagai penyedia barang dan jasa sehingga melalui aplikasi ini dapat mempercepat dan mempermudah proses tender.

Dalam hal ini ditemukan adanya proses negosiasi, hal ini disampaikan oleh Bapak Darussalam, S.I.P., M.I.P selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Adanya proses negosiasi dalam mendudukkan angka harga persatuan tonnya. Perhitungan pembayaran mereka melalui tonasenya”.

Berdasarkan wawancara di atas, ditemukan adanya proses negosiasi mengenai kesepakatan terkait harga satuan per tonase sampah. Pembayaran dilakukan berdasarkan tonase atau jumlah barang. Metode ini mencerminkan bahwa pembayaran tergantung pada volume sampah, sistem pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang diangkut. Artinya, seberapa besar pembayaran akan disesuaikan dengan jumlah sampah yang diangkut. Sehingga akurasi data dan perhitungan menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian diwaktu yang berbeda peneliti juga mewawancarai Ibu Indah Amalia selaku administrasi swastanisasi yang mengatakan bahwa:

“Di dalam mendudukkan harga pertonasenya, sudah ada kajian serta analisisnya mulai dari harga minyak dari mobil pada tiap-tiap zona, fasilitas transfer depo sehingga barulah dapat harga satuan tonasenya”.

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa penentuan harga per ton didasarkan pada kajian dan analisis yang mencakup berbagai faktor seperti harga minyak, luas wilayah yang dimana sistem zonasi menunjukkan adanya perbedaan biaya berdasarkan jarak atau lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan harga yang sesuai dan proporsional. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota memiliki konsultan, mereka melakukan kajian dalam menetapkan harga satuan pertonase sampah.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori prinsip kemitraan pemerintah swasta menurut Leonhardt dalam (Pradana, 2020) dengan indikator negosiasi yang mengatakan bahwa dalam kemitraan mencakup proses diskusi untuk membahas kesepakatan yang ingin dicapai. Didalam kemitraan antara dinas dengan pihak swasta ini menerapkan prinsip negosiasi, hal ini dibuktikan dengan terjadinya proses negosiasi ketika sebelum adanya kontrak kerja sama yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta.

c. Pengawasan

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyimpangan (Pradana, 2020). Dalam hal ini yang bertugas sebagai pengawas dalam kemitraan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini DLHK Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana pihak swasta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak swasta tidak hanya

memenuhi kontrak atau kesepakatan saja, akan tetapi juga menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan pada gambar berikut.

Gambar 4. Pengawasan dari DLHK Kota Pekanbaru



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar 4 di atas menunjukkan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap kinerja pengangkutan yang dilakukan oleh pihak swasta yang berada di Jl. Melati Ujung Kecamatan Binawidya. Pengawasan ini meliputi jam angkutan sampah, lokasi pengangkutan serta kebersihan tempat pembuangan sementara (TPS).

Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dinas kepada pihak swasta disampaikan oleh Bapak Akmal Marunduri selaku Koordinator Pengawas Zona 2 yang mengatakan bahwa dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Dinas mempunyai pembantu pengawas yang bertugas mengawasi beberapa wilayah per-kecamatan. Mereka memantau tempat pembuangan sementara (TPS) apakah sampahnya sudah diangkut atau belum. Jika belum terangkut, maka pembantu pengawas akan melaporkan kepada mandor pihak swasta”.


Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pengangkutan sampah di tingkat kecamatan melibatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terdiri dari Dinas, pembantu pengawas, dan pihak swasta. Dalam hal ini, pembantu pengawas memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses pengangkutan sampah dengan memantau kondisi tempat

pembuangan sementara (TPS). Jika terjadi keterlambatan atau masalah dalam pengangkutan sampah, mereka akan bertindak sebagai penghubung dengan mandor pihak swasta untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dalam proses pengangkutan sampah.

Sementara itu, pihak swasta juga melakukan pengawasan terhadap proses kemitraan. Dalam hal ini mereka mengawasi mobil-mobil armada angkutan sampah, mengecek supir, serta masalah-masalah sampah yang belum terangkut.

Selain itu juga, pihak swasta juga menyediakan aplikasi *Global Positioning System* (GPS) dengan tujuan untuk memantau wilayah-wilayah yang dilalui sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan memastikan apakah armada angkutan sampah tersebut sedang beroperasi atau tidak. Hal tersebut dibuktikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Tampilan Aplikasi *Global Positioning System* (GPS)



Sumber: PT Bina Riau Sejahtera (BRS)

Berdasarkan gambar 5 di atas menunjukkan bahwa didalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diberikan akses untuk melakukan pengawasan melalui aplikasi *Global Positioning System* (GPS) yang disediakan oleh pihak swasta. Dalam keterangannya, apabila tampilan mobil tersebut berwarna merah, itu menandakan mobil sedang berhenti dikarenakan

mesinnya rusak. Sementara itu, jika tampilan mobil tersebut berwarna kuning, tandanya sedang bekerja mengangkut sampah. Sedangkan apabila tampilan mobil tersebut berwarna hijau, tandanya mobil tersebut sedang berjalan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori kemitraan pemerintah swasta menurut Leonhardt dalam (Pradana, 2020) dengan indikator pengawasan yang mengatakan adanya pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kemitraan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyimpangan. Dalam hal ini prinsip pengawasan dalam kemitraan diterapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tim pengawas dari dinas maupun dari swasta serta didukung dengan adanya aplikasi GPS yang mempermudah proses pengawasan dalam pengangkutan sampah.

d. Kesetaraan Peran

Kesetaraan peran dapat berupa kesetaraan kedudukan, hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan (Pradana, 2020). Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Bapak Dido, A.Md selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan bidang persampahan mengatakan bahwa:

“Pembagian peran antara pemerintah dan swasta sudah setara, Pemerintah Kota bertugas untuk membuat kebijakan sedangkan dinas bertugas untuk mengawasi, sementara pihak swasta yang melakukan pekerjaan pengangkutan”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pembagian peran antara dinas dengan swasta sesuai dengan porsinya masing-masing. Pembagian peran ini menggambarkan hubungan setara antara pemerintah dan swasta, dalam hal ini masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang saling melengkapi untuk mencapai keberhasilan kerja sama didalam kemitraan pengangkutan sampah.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Zebua et al., 2023) Pemerintah Kota berperan sebagai regulator dan fasilitator. Kemudian sejalan dengan (Ramadan et al., 2019) pihak

swasta berperan melakukan pengangkutan langsung menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kemudian hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Widestira selaku mandor dari PT BRS yang mengatakan bahwa:

“Pekerjaan kami sesuai dengan porsinya masing-masing, swasta bertugas hanya di pengangkutan, sementara dinas melakukan pengawasan”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pembagian peran yang terstruktur dalam kemitraan pemerintah swasta terkait pengelolaan pengangkutan, dalam hal ini pihak swasta berfokus pada tugas teknis yaitu pengangkutan sampah, sementara dinas bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak swasta.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori prinsip kemitraan pemerintah swasta menurut Leonhardt dalam (Pradana, 2020) dengan indikator kesetaraan peran yang mengatakan kesetaraan peran dapat berupa kesetaraan kedudukan, hak, dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam hal ini berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta sesuai dengan porsinya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian peran yang sesuai dengan hak dan kewajibannya antar kedua belah pihak.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kemitraan Pemerintah Swasta Dalam Pengangkutan Sampah

a.) Pola Kehidupan Masyarakat Yang Tidak Disiplin Dengan Waktu Pembuangan Sampah

Dalam hal ini, pemerintah telah mengatur pelaksanaan jam buang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yakni dimulai dari pukul 19.00-05.00 WIB. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut dianggap waktu orang-orang tidak

beraktivitas, sehingga hal ini akan memperlancar proses pengangkutan sampah. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fuad Fawadhil, S.T mengatakan bahwa:

“Di wilayah saya, pihak swasta sudah berkomitmen terhadap tugas dan kewajibannya yaitu mengangkut sampah disetiap harinya. Dalam pengangkutan sampah pemerintah memang sudah menetapkan jam pengangkutan sampah, tapi dalam hal ini jam tersebut menjadi kendala bagi kami, karena waktu tersebut merupakan jam-jam sibuk. Sehingga biasanya kami membuang sampah pada waktu pagi hari pada saat mengantar anak kesekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak swasta selaku pengelola pengangkutan sampah di wilayah tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai dengan komitmen, yaitu melakukan pengangkutan sampah setiap hari. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait waktu pengangkutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Waktu yang ditentukan dianggap tidak sesuai dengan pola aktivitas masyarakat, sehingga sebagian besar warga memilih untuk membuang sampah pada pagi hari.

Dalam praktiknya, masyarakat belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut, sehingga tumpukan sampah tetap ditemukan meskipun pengangkutan telah dilakukan secara rutin oleh pihak swasta. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Fadzoli et al., 2023) yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung bersikap acuh terhadap regulasi pengelolaan sampah, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Kemudian hal ini dibuktikan pada gambar berikut:

Gambar 6. Pelanggaran Masyarakat Terhadap Jam Pembuangan Sampah



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar 6 di atas menunjukkan bahwa, adanya masyarakat yang tidak disiplin dengan ketentuan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS). Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru selaku pihak yang berwenang melakukan sanksi teguran kepada masyarakat, teguran dapat berupa lisan maupun dikenakan sanksi pidana paling lama enam bulan atau denda maksimal sebesar Rp 5.000.000 hal ini berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat terutama mengenai jam pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

b.) Minimnya Wadah Pembuangan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Legal

Dalam hal ini, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi hal yang sangat penting didalam proses pengangkutan sampah. Hal ini dikarenakan TPS berfungsi untuk menampung sampah sementara yang kemudian dibawa menuju tempat pembuangan akhir. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah TPS yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini Kota Pekanbaru memiliki 63 TPS yang legal. Hal ini menunjukkan minimnya tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di tiap-tiap Kecamatan di Kota Pekanbaru. Salah satu faktor yang menjadi kendalanya yakni disampaikan oleh Bapak Sarwandi, S.E selaku Pengawas Lapangan Angkutan Persampahan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak mau menghibahkan tanahnya untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, sementara itu jika diletakkan ditempat yang lain masyarakat merasa tempat tersebut sangat jauh dari rumah mereka”.

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa salah satu faktor keterbatasan TPS ini adalah masyarakat enggan menghibahkan tanah mereka untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran atas dampak yang muncul, seperti pencemaran lingkungan, aroma tidak sedap.

Selain itu juga ketika lokasi tempat pembuangan sampah dipindahkan ke area yang lebih jauh, masyarakat justru mengeluhkan jaraknya. Jarak yang jauh dapat menyebabkan ketidak efisienan dalam membuang sampah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko pembuangan sampah sembarangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ardiansah, 2023) masyarakat menolak pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lingkungan tertentu dengan alasan tidak mau ribet, bau sampah yang timbul, dan status tanah yang harus digunakan yakni tanah hibah. Selain itu juga diperkuat oleh penelitian (Kemal, 2022) jumlah TPS yang ada di Kota Pekanbaru masih belum tercukupi untuk menampung sampah masyarakat.

Akibatnya muncul tempat sampah ilegal yang berada di pinggir jalan maupun lahan kosong yang dapat mengganggu keindahan lingkungan. Sehingga dengan keterbatasan TPS tersebut hal ini akan menghambat proses kemitraan dalam pengangkutan sampah.

c.) Kekurangan Alat Berat Di TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

Dalam hal ini, alat berat berfungsi sebagai sarana operasional penataan khususnya pada proses pembongkaran. Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat minimnya jumlah alat berat yang beroperasi. Hal ini

disampaikan oleh Ibu Nuriza selaku staf TPA Muara Fajar yang mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang menjadi kendala yaitu kurangnya alat berat di TPA sehingga menghambat proses pembongkaran”.

Dalam hal ini, berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah kurangnya alat berat. Sehingga dengan minimnya alat berat di TPA ini menyebabkan proses pembongkaran menjadi lama sehingga menghambat kepada proses pengangkutan. Selain itu juga alat berat yang ada di TPA sering kali mengalami kerusakan, hal ini dibuktikan pada gambar berikut:

Gambar 7. Alat Berat TPA Muara Fajar Rusak



Sumber: PT Bina Riau Sejahtera

Berdasarkan gambar 7 di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan pada alat berat di TPA Muara Fajar. Kerusakan ini tidak terjadi hanya sekali saja melainkan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dengan rusaknya alat berat yang ada di TPA, hal ini akan menyebabkan proses pembongkaran pada armada angkutan sampah menjadi lama sehingga akan berimbas pada keterlambatan pengangkutan sampah di TPS yang telah disediakan.

d.) Adanya Pihak Mandiri

Pihak mandiri merupakan pihak yang bekerja diluar perjanjian kontrak yang tidak memiliki izin operasional. Dalam ketentuannya, pihak mandiri dilarang untuk membuang sampah yang mereka angkut ke

TPA Muara Fajar. Hal ini dikarenakan TPA merupakan kawasan spesifikasi khusus. Berdasarkan temuan yang terjadi dilapangan, ditemukan oknum dari pihak mandiri yang membuang sampah di sembarang tempat bahkan mereka membuangnya di Tempat pembuangan Sementara (TPS) sehingga menyebabkan sampah menumpuk. Hal ini dibuktikan pada gambar berikut ini:

Gambar 8. Oknum Pihak Mandiri Melakukan Pelanggaran



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar 8 di atas menunjukkan bahwa, adanya oknum mandiri yang membuang sampah disembarang tempat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ramadayanti & Meiwanda, 2022) adanya angkutan mandiri di tengah-tengah berjalannya kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan melibat pihak swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru menjadi faktor yang menghambat berjalannya kolaborasi tersebut. Sehingga pihak mandiri perlu ditertibkan dan dilakukan pembinaan.

Selain itu, dengan adanya pihak mandiri ini dapat mengurangi jumlah tonase angkutan dari pihak swasta sehingga pihak swasta mengalami kerugian. Akan tetapi pihak mandiri ini tidak bisa ditindaklanjuti, hal ini disampaikan oleh Bapak Sarwandi, S.E selaku Pengawas Lapangan Angkutan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Kami tidak bisa menindaklanjuti pihak mandiri dalam pengangkutan sampah, hal ini dikarenakan menyangkut mata pencaharian banyak orang”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan pihak mandiri tidak dapat ditindaklanjuti karena berhubungan langsung dengan mata pencaharian banyak orang. Hal ini menunjukkan adanya aspek sosial dan ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah.

Oleh karena itu perlu tindakan lebih lanjut seperti pihak mandiri perlu ditertibkan atau dilakukan pembinaan atau dilakukan kerjasama dengan pihak mandiri sehingga mendapatkan izin operasional terkait pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan kemitraan pemerintah swasta ditemukan hasil Pertama, pada indikator transparansi sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya pelaporan rutin bulanan serta dilakukan pencocokan data antara kedua belah pihak. Pada indikator negosiasi berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya negosiasi sebelum adanya kontrak. Pada indikator pengawasan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya tim pembantu pengawas, laporan harian pengawasan angkutan, serta aplikasi *Global Positioning System* (GPS). Pada indikator kesetaraan peran sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya tugas dan fungsi dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada indikator komitmen tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terlambatnya pembayaran kepada pihak swasta serta minimnya sarana prasarana yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga hal ini akan menghambat proses pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Kedua, faktor penghambat dari kemitraan ini antara lain yaitu minimnya kesadaran warga terhadap waktu pembuangan sampah, minimnya tempat pembuangan sementara, minimnya alat berat yang ada di tempat pembuangan akhir serta adanya pihak mandiri yang mengangkut sampah.

2. Saran

Oleh karena itu, mengacu pada kesimpulan penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

- a.) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus menjalankan ketentuan yang sesuai dengan MoU yang telah disepakati seperti Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus menambah jumlah sarana dan prasarana yang berada di TPA, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengangkutan.
- b.) Pemerintah dalam hal ini Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) harus melakukan pembayaran kepada pihak swasta tepat waktu.
- c.) Pemerintah harus menyediakan wadah pembuangan TPS legal yang memadai.
- d.) Masyarakat harus mendukung upaya pengangkutan sampah, dengan cara mematuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai jadwal pengangkutan sampah agar proses pengangkutan sampah berjalan dengan tertib.

H. Daftar Pustaka

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau.
- Ardiansah, S. O. (2023). Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 323. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.303>
- Azhar, M. L. M., Hardjanto, I., & Minto Hadi. (2013). Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 1048–1057.
- Fadzoli, T., Subekti, R., & Waluyo. (2023). Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 28–36.
- Hidayat, R. (2023). *Inspektorat Ungkap Permasalahan Sampah di Pekanbaru, Kurang Sosialisasi dan Alat Berat di TPA*. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1442585-2023-09-01-inspektorat-ungkap-permasalahan-sampah-di-pekanbaru-kurang-sosialisasi-dan-alat-berat-di-tpa.html>
- Kemal, H. et all. (2022). Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Pekanbaru. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(01), 85–98. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i01.281>
- Kristiyanti, M. (2023). *Metode Penelitian*. CV. Pustaka STIMART AMNI Semarang.
- Maulan, R. Fadila, Supardji, B. P., Supari, M. R. B., & Mujiat, L. L. P. (2023). Pengaruh Sampah Terhadap Berbagai Aspek di Tulungagung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 56–64. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.287>
- Olivia, L. (2023). *Sampah Numpuk Lagi di Pekanbaru, gegara Pembayaran Angkutan Sampah Nunggak*. Riauonline. https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/12/10/sampah-numpuk-lagi-di-pekanbaru-gegara-pembayaran-angkutan-sampah-nunggak#google_vignette
- Pradana, A. E. (2020). Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Kerangka Sampah Pengelolaan Energi Listrik di TPA Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Masalah Pemerintahan Daerah*, 3(2), 130–144.
- Rahayu, A. Y. ., Juwono, V., & Krisna Puji Rahmayanti. (2020). *Pelayanan Publik dan E-Goverment Sebuah Teori dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Ramadan, B. S., Safitri, R. P., Dwi, M. R., & Wibowo, Y. G. (2019). Optimasi Sistem Pengangkutan Sampah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 16(1), 8–15.

- Rasdi, D. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa*, 5(2), 97–112.
<https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>
- Zaidun, M., Si, M., Rahmah, M., & Salman, R. (2019). *Investasi Bidang Infrastruktur Kemaritiman Melalui Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Privat Partnership)*. CV MARKUMI.
- Zebua, B. H. N., Adlin, A., & Nissa, F. (2023). Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 203–211.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1807>
- Zulkarnain, Nasution, M. S., Meiwanda, G., & Bedasari, H. (2023). *Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Taman Karya.